



**PUTUSAN**

**Nomor : 96/G/2024/PTUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**HISAR EDY IRWANTO SIBARANI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal : Syech Baringin Komp Perumahan Tebing Tinggi Asri Blok F, Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

- 1. GONCALWES SIRAIT, S.H.,M.H.,C.PM;**
- 2. SAMUEL ANDREAS SITOMPUL, S.H.,CPM;**
- 3. RIZKI NOOR ISMAN, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum GWS LAW OFFICE & REKAN, yang berkantor di Jl. Pukat Banting IV, Komplek Mega Berlian No.88 R, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung – Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, Domisili Elektronik : *Goncalwessirait01@gmail.com*;

selanjutnya disebut sebagai :.....**PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**KEPALA UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA DINAS  
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA** ; Berkedudukan di Jalan Sekolah

Pembangunan No.7A Medan;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1. APRILLA H.SIREGAR, S.H., M.H;**
- 2.FREDY, S.H., M.Hum;**
- 3.BAMBANG HARIANTO, S.H.;**

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.1 dari 40 Hal.



**4. HENRY RAM KRISMAS KELOKO, S.H., M.Si;**

**5. SEBASTIAN MARPAUNG, S.H.;**

**6. MUHAMMAD IBRAHIM SIREGAR, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu, beralamat di jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024, Domisili Elektronik : *litigasiprovsu@gmail.com*;

selanjutnya disebut sebagai :.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 5 Agustus 2024 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 5 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang berperkara di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.2 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 29 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Adapun yang menjadi dasar dari diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

## I. **Objek Sengketa;**

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/Dis Pora/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Hal : Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani;

## II. **Kewenangan Mengadili;**

1. Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, " Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara", maka berdasarkan itu telah diatur tentang Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem Peradilan di Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun No.51 Tahun 2009;

### **Konkret:**

Obyek yang diatur dalam KTUN obyek sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.3 dari 40 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO/Dis Pora/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Hal : Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani:

### **Individual:**

KTUN obyek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Hisar Edy Irwanto Sibarani;

### **Final:**

KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN obyek sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/Dis Pora/VI/2024, Tanggal 24 Juni 2024 Hal : Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani;

### **Berakibat Hukum:**

KTUN objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Surat Pemberhentian Tenaga Keolahragaan yang menjabat sebagai Pelatih gulat atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka KTUN obyek sengketa aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun No.51 Tahun 2009;

### **III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administrasi yang Telah ditempuh oleh Penggugat;**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa," Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa berdasarkan SEMA No.3 tahun 2015 point E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyatakan bahwa," *Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi*

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.4 dari 40 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 TAHUN 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,” *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;*

4. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui mengenai pemecatan/ pemberhentian sebagai pelatih gulat di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Sumatera Utara (PPLP/PPLP-D), sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/Dis Pora/VI/2024, mengenai pemecatan/ pemberhentian Hisar Edy Irwanto Sibarani sebagai pelatih gulat di PPLP/PPLP-D melalui media sosial pada tanggal 25 Juni 2024, dan kemudian Penggugat hingga hari ini belum menerima Surat Pemberhentian tersebut dalam bentuk fisik hingga saat ini;

5. Bahwa Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN obyek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun 2004”) Jo Undang-Undang No 51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986, dimana Penggugat telah diberhentikan secara sepihak dan

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.5 dari 40 Hal.



tanpa alasan dan bukti konkret dipecat oleh Tergugat maka atas hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan PTUN;

6. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif terhadap pemecatan/pemberhentian sebagai pelatih gulat di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Sumatera Utara (PPLP/PPLP-D), sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/Dis Pora/VI/2024, mengenai pemecatan/pemberhentian Hisar Edy Irwanto Sibarani sebagai pelatih gulat di PPLP/PPLP-D berupa Surat Pernyataan, Klarifikasi, dan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara selaku Pembina Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tertanggal 29 Juni 2024;

7. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN obyek sengketa Penggugat tidak dapat melakukan kembali dedikasi sebagai pelatih gulat untuk mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara, serta akibat dikeluarkannya keputusan tersebut membuat Penggugat kehilangan harga diri dan kehormatannya;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN obyek sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interest, Point d'action*" atau "yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004") Jo Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986;

9. Bahwa gugatan aquo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Tata Usaha Medan oleh Penggugat pada 01 Agustus

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.6 dari 40 Hal.



2024 Oleh karenanya Gugatan aquo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS DITERBITKANNYA OBJEK KTUN;

1. Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004") Jo Undang-Undang No 51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986;
2. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN obyek sengketa Penggugat tidak dapat melakukan kembali tugasnya sebagai pelatih gulat untuk mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara dalam membina atlet-atlet muda yang dibina dalam Pembinaan Atlet Provinsi Sumatera Utara, serta akibat dikeluarkannya keputusan tersebut membuat Penggugat kehilangan harga diri dan kehormatannya sebagai tokoh olahraga di provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN obyek sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "Point d'interot, Point d'action" atau "yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara menyebabkan kerugian

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.7 dari 40 Hal.



bagi Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan". Undang-Undang Peratun No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004") Jo Undang-Undang No 51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986;

## V. Dasar/Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat yang bernama Hisar Edy Irwanto Sibarani telah diterima menjadi pelatih cabang olahraga gulat PPLP/PPLP-D Provinsi Sumatera Utara mulai Agustus 2020 dengan jabatan asisten pelatih, kemudian pada Maret 2023, Penggugat yang bernama Hisar Edy Irwanto Sibarani diangkat menjadi pelatih kepala cabang olahraga Gulat PPLP/PPLP-D Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 426/788/DIS PORA/III/2023;
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pelatih Gulat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (Kepala UPTD) Kebakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dengan nomor surat 400.4.4/525/UPTD KO/DisPora/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024, dengan dasar pemberhentian:
  - 1) Menyalahgunakan wewenang sebagai pelatih Gulat PPLP/PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;
  - 2) Melakukan pemungutan uang kontribusi kepada kader PPLP/PPLP-D HAIRANI EVELIN AMBARITA sejak saat menjadi atlit PPLP/PPLP-D diluar persetujuan dan sepengetahuan pengelola UPTD Kebakatan Olahraga;
3. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan adanya surat pemecatan tersebut, hingga sekarang ini Penggugat tidak paham dan mempertanyakan maksud dari dasar pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Pelatih pada point yang pertama yaitu:

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.8 dari 40 Hal.



"Menyalahgunakan wewenang sebagai pelatih Gulat PPLP/PPLP-D Provinsi Sumatera Utara";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 426/47/SPK/UPT.KO/DISPORASU/2022, Pada pasal 11 mengenai Tata Cara Pemutusan Surat Perjanjian Kerja, bahwa seharusnya Penggugat diperiksa terlebih dahulu dan pemecatan tersebut harus disertai bukti valid, namun pemecatan yang terjadi terhadap Penggugat tidak terlaksana sesuai dengan prosedur yang seharusnya, terlebih lagi bukti yang diyakini oleh pihak PPLP-UPT sebagai dasar untuk memecat Penggugat tidak pernah muncul dan Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah;

5. Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja kerja Nomor : 426/47/SPK/UPT.KO/DISPORASU/2022, dalam pasal 12 tentang pemutusan perjanjian kerja dapat dilakukan sebelum masa perjanjian kerja selesai apabila salah satu alasannya adalah tindak pidana (Vide ayat 12), jika memang Penggugat dipecat karena alasan pungli, maka terlebih dahulu pihak PPLP-UPT IC.Tergugat harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan pungli yang dilakukan oleh Penggugat;

"*asas presumption of innocence* (seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan)";

Oleh karena itu sangat tidak etis rasanya apabila Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan pungli, yang mana perbuatan tersebut belumlah terfaktakan;

6. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat pernyataan, klarifikasi dan keberatan kepada Bapak Kadispora Provinsi Sumatera Utara selaku Pembina dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebakatan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tertanggal 29 Juni 2024 namun hingga saat ini Penggugat tidak menerima balasan/tanggapan dari pihak Kadispora Sumut;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.9 dari 40 Hal.



7. Bahwa Penggugat di tuduhkan atas tuduhan pungli tidak benar adanya, fakta yang sebenarnya kontribusi atlit tersebut merupakan kewajiban atlit berdasarkan kesepakatan bersama, bukan merupakan suatu perbuatan yang memeras ataupun pungli. Terlebih lagi mengenai uang kontribusi yang dimintakan oleh Penggugat masih dibawah 20% dari uang saku yang diterima saudari Hariani Evelin Ambarita setiap bulannya yang dimana uang kontribusi tersebut adalah untuk kontribusi yang di berikan kepada Penggugat berupa kontribusi yang diberikan HARIANI EVELIN AMBARITA kepada klub juga dikembalikan dengan adanya pemberian suplement (amino) setiap latihan sore, susu kacang hijau ½ kg setiap bulan 2 kali dan telur bebek setiap hari jumat (bukti dokumentasi pemberian dan operasional club (AD/ART club terlampir);

8. Bahwa pungli yang Tergugat tuduhkan sebagai alasan pemecatan Penggugat perlu dikaji lebih dalam. Penggugat dapat dikatakan pungli apabila Penggugat menerima/meminta uang kontribusi dengan membawa jabatan dan kewenangannya sebagai pelatih PPLP, namun pada faktanya Penggugat meminta uang kontribusi tersebut dikarenakan atlit tersebut merupakan anggota club yang dibentuk oleh Penggugat. Bahkan jauh sebelum atlit tersebut masuk kedalam atlit PPLP, ia telah terlebih dahulu bergabung menjadi anggota club milik Penggugat. Sehingga penyalahgunaan wewenang dalam hal ini tidak beralasan secara hukum. Dan pemberian kontribusi tersebut adalah hubungan antara atlit dengan Penggugat berdasarkan ketentuan Club yang ada, bukan dikarenakan adanya paksaan dari Penggugat dengan menggunakan jabatannya selaku pelatih Gulat PPLP/PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa kemudian Penggugat diberikan surat pemecatan sepihak yang belum terbukti mengenai Penggugat melakukan pungli namun surat pemecatan secara sepihak tersebut hanya diberikan dalam bentuk softcopy tanpa adanya bukti fisik yang diterima yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.10 dari 40 Hal.



Kebakatan dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;

**10.** Bahwa hal yang lebih mengejutkan bagi Penggugat, tersebar nya Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/DIS PORA/VI/2024 mengenai pemecatan Penggugat di beberapa media online hingga ke group whatsapp. Hal ini membuat Penggugat sangat merasa malu dan merasa moral dan harkatnya menjadi rusak, terlebih Penggugat dikenal sebagai salah satu tokoh olahraga di Provinsi Sumatera Utara;

**11.** Bahwa berdasarkan Uraian diatas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukan nya gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/Dis Pora/VI/2024 mengenai Pemberhentian Tenaga Keolahragaan yang menjabat sebagai Pelatih gulat atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani diatas dengan demikian sangat jelas telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu "**Asas Kecermatan**" dengan pengertian "*bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan*", Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan salah satu asas pemerintahan yang baik adalah Asas Kecermatan. Asas Kecermatan dalam penjelasan Undang-Undang No.30 tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.11 dari 40 Hal.



seharusnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait permasalahan yang terjadi secara cermat dan mengedepankan azas Praduga tidak bersalah sampai adanya keputusan Pengadilan tentang perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, dan atas ketidakcermatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa pemecatan dan pemberhentian sebagai Pelatih Gulat pada PPLP/PPLP-D Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024;

**12.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/DisPora/VI/2024 mengenai Pemberhentian Tenaga Keolahragaan yang menjabat sebagai Pelatih gulat atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani a quo, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, karena tidak dapat melakukan kembali tugasnya sebagai pelatih gulat untuk mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara dalam membina atlet-atlet muda yang dibina dalam Pembinaan Atlet Provinsi Sumatera Utara, serta akibat dikeluarkannya keputusan tersebut membuat Penggugat kehilangan harga diri dan kehormatannya sebagai tokoh olahraga di Provinsi Sumatera Utara;

## VI. PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara a quo berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/DisPora/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Hal Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.12 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.4.4/525/UPTD KO/Dis Pora/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Hal :  
Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) atasnama Hisar  
Edy Irwanto Sibarani;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak dan harkat  
martabat Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada  
posisinya semula sebagai Pelatih Gulat PPLP/PPLP-D pada Unit  
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebakatan Olahraga Daerah pada  
Dinas Pemuda dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara;

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada  
tanggal 12 September 2024 secara elektronik, pada pokoknya :

## I. TENTANG EKSEPSI;

A. Tentang Objek Sengketa Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha  
Negara Dalam Ruang Lingkup Kompetensi Mengadili Pengadilan Tata  
Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan halaman 2 angka 1.  
Objek Sengketa dapat diketahui yang menjadi Objek Sengketa dalam  
perkara aquo adalah Surat Tergugat Nomor :  
400.4.4/525/UPTD/KO/Dis Pora/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal :  
Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) atas nama Hisar  
Edy Irwanto Sibarani;

- Bahwa Penggugat kemudian mengakui dan membenarkan  
tentang penerbitan objek sengketa tersebut adalah didasarkan  
kepada adanya kesepakatan yang dibangun oleh Penggugat dan  
Tergugat pada Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Latihan Olah  
Raga Pelajar (PPLP) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi  
Sumatera Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor :  
426/48/SPK/UPTD.KO/Disporasu/ 2022 tanggal 03 Februari 2022;

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani  
oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di dalamnya memuat  
ketentuan tentang hak dan kewajiban serta larangan yang harus

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.13 dari 40 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaati para pihak sebagaimana halnya perjanjian menurut kaidah hukum yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

- Bahwa hubungan hukum yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya adalah murni merupakan hubungan hukum Perdata yang penyelesaian sengketanya berdasarkan ketentuan pasal 14 Surat Perjanjian Kerja tersebut dapat diselesaikan secara damai dan jikapun terjadi pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaian sengketanya tentulah merupakan kewenangan mutlak Peradilan Umum baik melalui mekanisme Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*), maupun dengan mempergunakan kaidah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas dasar pemutusan hubungan kerja sepihak, bukan dengan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana upaya hukum yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo;

- Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalil gugatan Penggugat halaman 2 dan 3 tentang Kewenangan Mengadili tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

- Bahwa berhubung objek sengketa dalam perkara aquo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara karena sifat atau maksudnya, maka sebelum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa materi Pokok Perkara, maka seyogianya terlebih dahulu diterbitkan putusan Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi: "Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengali perkara aquo";

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.14 dari 40 Hal.



**B. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan Tergugat Dengan Diterbitkannya Objek Sengketa A Quo;**

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan fakta yang terurai dalam objek sengketa, telah terbukti tentang dasar dan alasan serta pertimbangan hukum Penggugat diberhentikan sebagai Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) pada Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Latihan Olah Raga Pelajar Unit Kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara adalah dalam rangka melaksanakan penegakan disiplin Pelatih selama menjalankan program Pendidikan dan Latihan olah raga di PPLP/PLPP-D UPTD Kebakatan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara terhadap pelatih yang melanggar tata tertib, etika, norma dan peraturan yang telah ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan evaluasi dan investigasi yang dilakukan telah diperoleh fakta yang kuat tentang Penggugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai pelatih gulat dengan melakukan pemungutan uang kontribusi kepada atlet binaan atas nama Khairani Evelin Ambarita diluar persetujuan dan sepengetahuan pengelola UPTD Kebakatan Olah Raga, bahkan berdasarkan surat yang disampaikan kuasa hukum atlet binaan tersebut dari Kantor Hukum Nurani Hati Keadilan yang ditujukan kepada Penggugat dan tembusannya juga disampaikan kepada Tergugat diketahui tentang Penggugat telah melakukan pengancaman melalui WA terhadap Hairani Evelin Ambarita dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dilakukan seorang pelatih terhadap atlet binaannya sebagaimana diuraikan dalam surat Nomor : 11/NHK/XXIII/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa Tergugat sebagai pengelola UPTD Kebakatan Olah Raga yang menaungi atlet binaan atas nama Hairani Evelin Ambarita tersebut tentulah tidak dapat membiarkan apalagi membenarkan tindakan Penggugat tersebut dan dengan mempertimbangkan laporan

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.15 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Pelanggaran Pungutan Uang terhadap atlet PPLP/PPLP-D yang dilakukan oleh Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 31 Mei 2024, pada intinya menyebutkan Penggugat telah menyalahi aturan sesuai dengan MOU Pelatih yang ditetapkan sehingga Tergugat harus mengambil tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja dengan memberhentikan Penggugat sebagai Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) PPLP/PPLP-D UPTD Kebakatan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana kewenangan yang ditentukan pada pasal 6 ayat 1 huruf d dan memperhatikan Pasal 12 huruf a Surat Perjanjian Kerja Nomor : 426/48/SPK/UPTD-KO/Disporasu/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang disebutkan diatas;

- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) PPLP/PPLP-D UPTD Kebakatan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tentu telah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi dan investigasi yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan UPTD Kebakatan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 31 Mei 2024 serta kaidah hukum yang bersesuaian dengan hal tersebut yang pada akhirnya menerbitkan objek sengketa aquo;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah sebagai tindak lanjut dari akibat pelanggaran tata tertib, etika, norma dan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut berupa melakukan pengutipan uang terhadap atlet binaan atas nama Hairani Evelin Ambarita tanpa persetujuan dan sepengetahuan Tergugat selaku Pengelola UPTD Kebakatan Olah Raga Provsu sebagaimana kewajiban Penggugat yang teruang pada pasal 7 angka 2 huruf g, h, i, j dan k dan larangan yang diatur pada angka 3 huruf a Surat Perjanjian Kerja, sehingga tindakan Tergugat dapat dibenarkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.16 dari 40 Hal.



perjanjian aquo serta mempertimbangkan alasan pemutusan perjanjian kerja yang diuraikan diatas;

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, maka jikapun *quod noon* Penggugat mengaku dirugikan karenanya, maka kerugian dimaksud adalah resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat sendiri dan tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut sebagaimana maksud ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"), dengan demikian dalil gugatan halaman 5 dan 6 angka IV. Kepentingan Penggugat, tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa konkritnya jikapun *quod noon* Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa karena tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya sebagai pelatih gulat dan kehilangan harga diri dan kehormatannya sebagai tokoh olah raga di Provinsi Sumatera Utara, maka kerugian dimaksud adalah merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri sebagai akibat tindakan tidak mentaati kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja berupa penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pemungutan uang restribusi kepada atlet atas nama Hairani Evelin Ambarita diluar persetujuan dan sepengetahuan Tergugat selaku pengelola UPTD Kebakatan Olah Raga, dengan demikian dalil gugatan Penggugat hakaman 4 dan 5 angka IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek KTUN tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.17 dari 40 Hal.



- Bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya;

## II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok sengketa ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa dasar dan alasan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada pokoknya adalah sebagaimana diatur secara tegas dan rinci pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau kaidah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo berupa Surat Nomor : 400.4.4/525/UPTD/KO/Dis Pora/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal : Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani, menurut pemahaman Tergugat dan diyakini Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, akan sependapat tentang objek sengketa dimaksud sama sekali tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan mengajukan gugatan tersebut sebab disamping penerbitan surat tersebut adalah merupakan kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf d dengan memperhatikan pasal 12 huruf a Surat Perjanjian Kerja Nomor : 426/48/SPK/UPTD-KO/Disporasu/2022 tanggal 03 Februari 2022, objek sengketa tersebut diterbitkan Tergugat sebagai tindak lanjut dari Laporan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan UPTD Kebakatan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah untuk menegakkan disiplin dan ketertiban Pelatih Gulat mentaati

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.18 dari 40 Hal.



kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja, dan sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa tentulah Tergugat terlebih dahulu telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti Nota Laporan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 surat Perjanjian Kerja termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan kepentingan Penggugat dan kepentingan para atlet binaan yang terdampak atas tindakan tidak mentaati kewajiban dan larangan dengan melakukan pengutipan uang tanpa persetujuan dan sepengetahuan Tergugat selaku Pengelola UPTD Kebakatan Olah Raga;

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat aquo telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan kaidah hukum yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut diatas dan sama sekali tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan sebagaimana telah dipahami secara keliru oleh Penggugat, dari dan dengan demikian posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 sepanjang dimaknai Penggugat telah diterima menjadi pelatih cabang olah raga gulat pada PPLP/PPLP-D Provinsi Sumatera Utara yang pada awalnya sebagai asisten pelatih dan kemudian sejak bulan Februari 2022 diangkat menjadi Tenaga ahli/Pelatih adalah benar adanya, namun pengangkatan Penggugat menjadi Pelatih tersebut bukanlah pada bulan Maret 2023 apalagi disebutkan didasarkan kepada Surat Keputusan Nomor : 426/788//Dispora/III/2023, melainkan yang benar adalah pengangkatan Penggugat sebagai Pelatih Gulat dimaksud adalah didasarkan kepada Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat Nomor : 426/48/SPK/ UPT.KO/ Disporasu/2022 tanggal 03 Februari 2022;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.19 dari 40 Hal.



- Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 2 yang intinya Penggugat mengakui dan membenarkan tentang Penggugat diberhentikan sebagai tenaga keolahragaan (Pelatih Gulat) oleh Tergugat berdasarkan surat dengan nomor dan tanggal serta alasan yang disebutkan dalam posita gugatan tersebut adalah benar adanya, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 3 yang intinya Penggugat merasa terkejut dengan pemberhentiannya sebagai Pelatih gulat tersebut tidaklah perlu ditanggapi karena tidak ada kaitannya dengan dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut;
- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 4 tidaklah perlu ditanggapi secara khusus sebab meskipun Penggugat salah dalam penomoran Surat Perjanjian Kerja dimaksud, namun jika dimaknai maksudnya adalah pasal 11 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 426/48/SPK/UPT.KO/Disporasu/2022 tanggal 03 Februari 2022, maka sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut tentulah Tergugat telah melaksanakan dengan cermat dan teliti tahapan tata cara pemutusan surat perjanjian kerja tersebut yang nantinya akan dibuktikan dihadapan persidangan, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 5 dapatlah ditegaskan tentang pemberhentian Penggugat sebagai tenaga keolahragaan (Pelatih Gulat) bukanlah didasarkan kepada ketentuan pasal 12 angka 12 yakni melakukan tindak pidana sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat;
- Bahwa dasar pertimbangan diterbitkannya objek sengketa aquo berdasarkan ketentuan pasal 12 angka 1 dikarenakan Penggugat tidak menaati kewajiban dan larangan yang ditentukan pada Pasal 7 angka 2 huruf i dan k serta angka 3 huruf a dengan melakukan pemungutan uang restribusi kepada atlet atas nama Hairani Evelin Ambarita saat masih menjadi atlet PPKP/PPLP-D diluar persetujuan dan sepengetahuan pengelola UPTD Kebakatan Olah Raga, dan jika kemudian Penggugat memaknainya sebagai pungutan liar yang harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan harus dibuktikan secara pidana adalah pemahaman yang keliru dan menyesatkan sehingga tidaklah perlu

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.20 dari 40 Hal.



ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban terhadap perkara aquo, dengan demikian dalil gugatan angka 4 dan 5 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, maka terhadap dalil gugatan angka 6, 7, 8, 9 dan 10 yang secara berulang-ulang memahami tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa didasarkan kepada tuduhan terhadap Penggugat melakukan pungli yang dimaknai Penggugat harus dibuktikan kebenarannya secara pidana tidaklah perlu ditanggapi lagi sebab dasar pertimbangan pemberhentian Penggugat sebagai tenaga keolahragaan (Pelatih Gulat) bukanlah didasarkan kepada tuduhan tersebut, dengan demikian jika kemudian menurut Penggugat objek sengketa tersebut kemudian terekspos di beberapa media online yang berakibat Penggugat mengaku merasa malu dan merasa moral dan harkatnya menjadi rusak maka hal tersebut tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat sehingga tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut;

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, telah tepat dan benar yang tujuan utamanya dalam rangka menegakkan disiplin dan ketertiban pelatih guna terciptanya suasana latihan yang kondusif serta telah pula mempertimbangkan dengan seksama laporan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan yang juga telah mempertimbangkan surat Kuasa Hukum dari atlet binaan atas nama Hairani Evelin Ambarita, maka terhadap dalil gugatan angka 11 yang memahami penerbitan objek sengketa dimaksud bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 12 yang merupakan pengulangan dari dalil gugatan halaman 4 dan 5 tentang kepentingan Penggugat telah dijawab dan ditanggapi dengan sangat jelas dalam

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.21 dari 40 Hal.



uraian dalil Eksepsi diatas sehingga tidaklah perlu ditanggapi lagi dalam uraian jawaban terhadap Pokok Perkara aquo;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak berdasar dan tidak beralasan, maka petitum gugatan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa apalagi mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud serta mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak dan harkat martabat Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada posisinya semula sebagai pelatih gulat PPLP/PPLP-D pada Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olah Raga Daerah pada Dinas Pemuda dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara apalagi membebankan biaya perkara kepada Tergugat tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak seluruhnya;
- Bahwa berhubung pundamentum petendi gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian dalil Jawaban tersebut diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI :

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Hisar Edy Irwanto Sibarani tersebut seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 19 September 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 26

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.22 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, masing-masing dokumen telah diunggah melalui Sistem Informasi Persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-8, lalu dimasukkan dalam berkas perkara, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat No.426/216/Disporasu/2021, tertanggal 30 Juli 2021, Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Pelatih/Asisten Pelatih PPLP-D Prov.SU Tahun 2021, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 426/48/SPK/UPT.KO/ Disporasu/2022, tertanggal 03 Februari 2022, pada pasal 7 ayat (3) mengenai larangan, tidak hal yang dilanggar oleh Penggugat dan pasal 11 mengenai tata cara pemutusan surat perjanjian kerja tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak Tergugat, dalam artian Tergugat tidak mengikuti prosedur pemecatan yang ditetapkan dalam perjanjian Kerjasama, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan No.426/351/UPT.KO/DISPORASU/2022, tertanggal 21 Mei 2022, yang menerangkan kebenaran Penggugat sebagai Pelatih Cabang Olahraga Gulat (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Club Brilliant Martial Art Academy Kota Tebing Tinggi, Pada pasal 18 ayat (4) mengenai sumber dana BMMA di peroleh dari kontribusi atlit binaan yang masuk dalam pembinaan jangka Panjang Pengkot/Pengprov dengan ketentuan yang telah disepakati Bersama :
  1. 20 % dari uang saku setiap bulannya;
  2. 30 % dari bonus hasil kejuaraan yang diraih atlit binaan;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.23 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini jelas bahwa uang yang diminta oleh Penggugat bukan merupakan pungli melainkan kewajiban dari setiap atlet yang tergabung dalam club milik Penggugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Surat Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/DIS PORA/VI/2024, tertanggal 24 Juni 2024 mengenai pemberhentian tenaga keolahragaan (pelatih gulat) atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani, dengan alasan pemecatan penyalahgunaan wewenang dan melakukan uang pemungutan uang kontribusi kepada atlet, bahwa dari surat pemecatan ini jelas tertuang secara prosedural Tergugat tidak memberikan somasi terlebih dahulu kepada Penggugat, sehingga ada kecacatan prosedural yang dilakukan oleh Tergugat, (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat No.45/SS-GWS/VII/MDN/2024, tertanggal 23 Juli 2024, hal somasi/teguran kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, pada dasarnya somasi tersebut berisi mengenai kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan pemecatan yang mencuat ke publik sehingga munculnya berita online atas pemecatan Penggugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Surat No.400.4.4/650.1/UPTD KO/DIS PORA/VII/2024, tertanggal 29 Juli 2024, hal tanggapan atas somasi Tim Penasehat Hukum Hisar Edy Irwanto Sibarani, bahwa terhadap surat tanggapan tersebut pihak PPLP juga tidak menerangkan bukti konkrit dan jelas mengenai bukti-bukti pungli yang dilakukan Penggugat, Tergugat hanya mengatakan hasil Investigasi yang telah dilakukan, (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan, Klarifikasi dan Keberatan yang dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Bapak Kepala

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.24 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Juni 2024, dalam hal ini Penggugat menyampaikan klarifikasi atas tuduhan pemecatannya dari pelatih PPLP serta menyatakan keberatannya mengenai tuduhan pungli namun pihak Dinas Pemuda dan Olahraga sama sekali tidak menanggapi Penggugat, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-9 dan Bukti Elektronik yang telah bermeterai secukupnya, kemudian oleh Majelis Hakim tersebut telah diputar dan diperdengarkan dipersidangan, yang telah diberi tanda bukti T.E-1, lalu dimasukkan dalam berkas perkara, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Kepala UPTD Kebakatan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Pemprowsu Nomor : 400.4.4/525/UPTD KO/DIS Pora/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024, hal Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (pelatih gulat), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 426/48/SPK/UPT.KO/Disporasu/2022, tertanggal 03 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Lampiran 400.4.4/650.1/UPTD KO/Dis Pora/VI/2024, tanggal 31 Mei 2024, Perihal Berita Acara Laporan Kasus Pelanggaran Pungutan Uang Terhadap Atlet PPLP/PPLP-D yang dilakukan oleh Pelatih Gulat An. Hisar Sibarani, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Nota Dinas No. 800.1.4/507/UPTD.KO/Dis Pora/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Usulan/Saran Pendapat, (fotokopi sesuai fotokopi);

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.25 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Kantor Hukum Goncalwes Sirait, SH.,MH & Rekan Nomor 44/SS-GWS/VII/MDN/2023 tanggal 23 Juli 2024, Hal Somasi/Teguran, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Kepala UPTD Kebakatan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan Pemprovsu Nomor 400.4.4/650.1/UPTD KO/Dis Pora/VI/2024, tanggal 29 Juli 2024, Hal Tanggapan atas Somasi Tim Penasehat Hukum Hisar Edy Irwanto Sibarani, (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Kantor Hukum Nurani Keadilan Nomor 11/NHK/XXIII/V/2024, tanggal 29 Mei 2024, Hal Undangan Klarifikasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan, Klarifikasi dan Keberatan an. Hisar Edy Irwanto Sibarani, S.Pd.,M.Or, tanggal 29 Juni 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Kantor Hukum Goncalwes Sirait, SH.,MH & Rekan Nomor 45/SS-GWS/VII/MDN/2023 tanggal 23 Juli 2024, Hal Somasi/Teguran, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Dan

1. Bukti T.E-1 : Rekaman voice note antara Hisar Edy Irwanto Sibarani dengan Hairani Evelin Ambarita;

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

1. Saksi Pertama Penggugat atas nama **Shakilla Ayu Natasya Hasibuan** menerangkan dalam persidangan :
  - Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pemberhentian Penggugat sebagai pelatih gulat;
  - Bahwa saksi tahu permasalahannya adalah adanya tuduhan pungli yang dilakukan oleh Penggugat;
  - Bahwa menurut saksi perbuatan Penggugat bukanlah pungli tetapi kontribusi saja yang dilakukan oleh Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.26 dari 40 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang kontribusi tersebut untuk membantu membeli peralatan yang ada di camp serta membeli suplemen, susu dan telur untuk para atlet juga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat diberhentikan pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui atlet yang dilatih Penggugat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara sekitar 16 orang;
- Bahwa setahu saksi mereka para atlet ada mendapat uang pembinaan dari pihak PPLP-D Provinsi Sumatera Utara setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebelum masuk ke PPLP-D Provinsi Sumatera Utara berasal dari Club Brilliant Martial Art Academy (BMAA) Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi mendapat uang pembinaan setiap bulannya sebesar satu juta rupiah sama dengan 15 atlet gulat lainnya;
- Bahwa saksi telah memberikan uang kontribusi sebesar Rp.200.000.- kepada Penggugat untuk Club setiap bulannya;

## 2. Saksi Kedua dari Penggugat atas nama **Mulia Roha Nababan** menerangkan dalam persidangan :

- Bahwa saksi telah memberikan uang kontribusi kepada Penggugat untuk membeli peralatan, suplemen, susu, telur untuk para atletnya serta ada timbal baliknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah diberhentikan sebagai Pelatih Gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tahu atlet gulat yang berasal Tebing Tinggi ada sekitar tiga orang, termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjadi atlet gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah Pelatih Gulat dari Brilliant Martial Art Academy (BMAA) Kota Tebing Tinggi”;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas pemberian uang kontribusi tersebut kepada Penggugat yang saksi serahkan melalui bendahara club;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.27 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana pihak PPLP-D Provinsi Sumatera Utara tahu bahwa saksi telah memberikan uang kontribusi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pada tahun 2024 tidak lagi menjadi atlet gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti tanda terima atas pemberian uang kontribusi tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selama menjadi atlet gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara menginap di Asrama;
- Bahwa saksi dan atlet gulat lainnya diberi suplemen tetapi baru-baru ini saja;
- Bahwa saksi dan atlet lainnya mendapat uang pembinaan sebesar satu juta rupiah setiap bulannya selama di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

1. Saksi Pertama Tergugat atas nama **Rusli** menerangkan dalam persidangan

:

- Bahwa pekerjaan/jabatan saksi saat ini adalah Kepala Seksi Pelatihan Olahraga di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah membina terhadap para atlet dan meningkatkan prestasi para atlet yang dibina di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi ada keterkaitan jabatan saksi dengan pemberhentian Penggugat, karena akibat perbuatan Penggugat sehingga tidak ada peningkatan prestasi dan adanya kutipan kontribusi dari atlet;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat selain Pelatih Gulat adalah Guru di Tebing Tinggi;
- Bahwa Pimpinan PPLP-D Provinsi Sumatera Utara pernah memerintahkan kepada saksi untuk bertemu dengan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.28 dari 40 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat untuk meminta pengakuan dari Penggugat atas perbuatannya;
- Bahwa setahu saksi ada nota dinas yang mengusulkan agar Penggugat diganti dengan pelatih gulat yang baru;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pengangkatan pelatih di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara secara terbuka dan rekrutmen selanjutnya Penggugat dinyatakan lulus;
- Bahwa setahu saksi tidak ada atlet yang dibawa oleh Penggugat, karena sesudah Penggugat menjadi pelatih gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara baru atlet tersebut masuk;
- Bahwa setahu saksi setiap atlet di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara sudah mendapat jatah makanan dan uang saku setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi pembayaran uang saku kepada atlet melalui kepala asrama ke rekening atlet setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi uang kontribusi yang diminta Penggugat sebesar 20 %;
- Bahwa pemberian uang kontribusi tersebut kepada Penggugat karena sudah ada ketentuan dari Club asal dari para atlet;
- Bahwa setahu saksi ada ancaman dari Penggugat kepada Hairani Evelin Ambarita, apabila tidak memberikan uang kontribusi akan dicabut KIP nya;
- Bahwa tidak semua atlet dimintakan uang kontribusi hanya dari daerah Clubnya Penggugat saja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kutipan uang kontribusi kepada Penggugat tersebut adanya surat tembusan yang ditujukan kepada pihak PPLP-D Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Alumni atlet ;
- Bahwa saksi ada melakukan klarifikasi kepada Penggugat tetapi secara lisan saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kesalahan dari Penggugat selain pengutipan uang kontribusi tersebut;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.29 dari 40 Hal.



2. Saksi Kedua dari Tergugat atas nama **Hairani Evelin Ambarita** menerangkan dalam persidangan :

- Bahwa saksi berasal dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi;
- Bahwa Penggugat adalah Guru Pendidikan Jasmani sewaktu saksi dahulu sekolah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat meminta uang kontribusi pada bulan kedua ketika saksi menjadi atlet di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara yang awalnya 30% menjadi 20%;
- Bahwa dasar Penggugat uang kontribusi tersebut adalah untuk membeli peralatan untuk Camp latihan;
- Bahwa saksi mulai mengikuti olahraga gulat sejak SMA karena adanya ekstra kulikuler dari sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak lain yang mengetahui bahwa saksi telah memberikan uang kontribusi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih melatih gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara saat ini;
- Bahwa setahu saksi adanya surat somasi tersebut karena adanya ancaman dari Penggugat kepada saya dan orang tua saya;
- Bahwa saksi kenal dengan Syakilla Ayu Natasha Hasibuan dan Mulia Roha Nababan karena mereka atlet yang berasal dari Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak PPLP-D Provinsi Sumatera Utara mengenai somasi tersebut melalui telepon dari Pak Rusli;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi menjadi atlet di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara tetapi sudah pindah ke Pelatda Sumatera Utara atas rekomendasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bergabung dengan Club Brilliant Martial Art Academy (BMAA) Tebing Tinggi tetapi hanya fasilitas saja;
- Bahwa saksi menjadi atlet di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara karena adanya informasi dari Penggugat yang datang kesekolah saksi;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.30 dari 40 Hal.



3. Saksi Ketiga dari Tergugat atas nama **Elvita Ersama Br. Ginting** menerangkan dalam persidangan :

- Bahwa pekerjaan saksi selain Asisten Pelatih Gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara adalah Guru SD di Kabupaten Karo;
- Bahwa tugas pokok saksi di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara adalah sama-sama melatih atlet dan menggantikan pelatih jika berhalangan hadir;
- Bahwa saksi menjadi Asisten Pelatih Gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bahwa Penggugat ada meminta uang kontribusi kepada atlet tetapi hanya sekilas dan diceritakan saja;
- Bahwa saksi berasal dari Pengcab Karo sebelum menjadi Asisten Pelatih Gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa setahu saksi mereka ada membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan pihak PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa setahu saksi belum ada pengganti dari Penggugat sebagai pelatih gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak melatih gulat lagi di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara saat ini;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan dari Penggugat sehingga tidak melatih lagi di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak melatih gulat lagi di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara sebelum adanya pagelaran PON di Sumatera Utara dan Aceh;
  - Bahwa setahu saksi kinerja dari Penggugat selama melatih gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara adalah bagus;
  - Bahwa setahu saksi atlet gulat yang berasal dari Club asal dari Penggugat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara adalah tiga orang;
  - Bahwa setahu saksi program kerja Penggugat sebagai Pelatih Gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara berjalan lancar;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.31 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti pelanggaran apa yang dilakukan Penggugat hingga diberhentikan dari Pelatih Gulat di PPLP-D Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court masing masing pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Kepala UPTD Kebakatan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/Dis Pora/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) atas nama Hisar Edy Irwanto Sibarani (vide bukti P-5=T-1)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanggal 5 Agustus 2024 dan perbaikan gugatan tanggal 29 Agustus 2024 yang disampaikan melalui e-court pada tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Jawaban Tergugat tertanggal 12 September 2024 yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.32 dari 40 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 19 September 2024 dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 26 September 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan bukti elektronik yang telah diberi tanda T E.1 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.33 dari 40 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam :

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi " Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama'

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan : "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.34 dari 40 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala UPTD Kebakatan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.4.4/525/UPTD KO/Dis

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.35 dari 40 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pora/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Pemberhentian Tenaga Keolahragaan (Pelatih Gulat) atas nama **Hisar Edy Irwanto Sibarani**;

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam pasal 1 angka 9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut maka perlu mengkaitkan hal-hal yang terkandung dalam obyek sengketa tersebut sebagai berikut, yaitu berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Kebakatan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tenaga keolahragaan (pelatih gulat) dan juga bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa memberikan sanksi Peringatan dan Pemberhentian kepada **Hisar Edy Irwanto Sibarani**, serta telah pula bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara, namun apakah keputusan tata usaha negara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa yang tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan :

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.36 dari 40 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  - e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Indonesia;
  - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :
- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa Surat Nomor 426/216/Disporasu/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Pelatih/Asisten Pelatih PPLP-D Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 (vide bukti P-1) Penggugat dinyatakan lulus seleksi pelatih dan asisten pelatih cabang olahraga gulat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 426/48/SPK/UPT.KO/Disporasu/2022 tanggal 3 Februari 2022 (vide bukti P-2=T-2);
- Menimbang, bahwa dari bukti P-2 = T-2 tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.37 dari 40 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan diantara pihak pertama dan pihak kedua masing-masing mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa bukti T- 1, diperoleh fakta bahwa Penggugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat dan Bukti T-3 menyebutkan bahwa perbuatan tersebut menyalahi aturan sesuai MOU PELATIH PPLP/PPLP-D Provsu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa a quo merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf a sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo merupakan perbuatan hukum perdata maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga Eksepsi Tergugat terkait Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum patut diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, maka eksepsi lainnya sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

## **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap pokok perkara juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi dan dengan demikian atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.38 dari 40 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan hanya alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selain dan selebihnya tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000-, (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 25 November 2024** oleh **ALPONTERI SAGALA**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN** dan **AZZAHRAWI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 3 Desember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ZULKIFLI RONI**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.39 dari 40 Hal.



MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN

ALPONTERI SAGALA

AZZAHRAWI

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI RONI

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.
370.000.-			
2.	Hak-Hak Kepaniteraan	:	
	Rp. 30.000.-		
3.	Surat Panggilan	:	Rp.
61.000.-			
4.	Meterai	:	Rp. 10.000.-

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.40 dari 40 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	: Rp. 10.000.-
6.	<u>PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak</u>	: Rp. 30.000.-

Jumlah : Rp. 501.000.-  
(Lima ratus satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 96/G/2024/PTUN.Mdn. Hal.41 dari 40 Hal.